

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : MARIA KEWA SOGE

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : PAUD ST ANTONIUS
b. Alamat : DUSUN LAMALUO HOROWURA
KECAMATAN ADONARA TENGAH
c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR
f. Kabupaten/Kota : FLORES TIMUR
g. Kecamatan : ADONARA TENGAH
h. Kelurahan : HOROWURA
i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 03/ST.L/2012
b. Tanggal : 10 08 2012
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 173/2012
d. Tanggal : 29 08 2012

Operator Dinas Pendidikan,
LAMARU
NIP. 663083120021007

LAKANTUKA '22 - CG - 2015

Kepala Sekolah,

MARIA KEWA SOGE

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Jend. A. Yani – Batuata – Larantuka Telp. (0383) 21147 Fax. (0383) 21837

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : 173/TAHUN 2012

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK

MEMBACA : Surat dari Pengelola PAUD St. Antonius Lamaluo
tanggal 10 Agustus 2012 Nomor 03/ ST.L/2012 perihal
Mohon mendapatkan Izin Operasional

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka legalisasi penyelenggaraan
program Pendidikan Anak Usia Dini, maka setiap
satuan Pendidikan Anak Usia Dini baik yang didirikan
oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat wajib
mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan
program Pendidikan Anak Usia Dini

2. Bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini St. Antonius
sejak didirikan sampai dengan saat ini belum
mendapatkan Izin Operasional

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
tersebut pada point nomor 1 dan 2 di atas, dipandang
perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores
Timur tentang Pemberian Izin Operasional
Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini
Taman kanak-Kanak

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem
Pendidikan Nasional

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990,
tentang Pendidikan Pra Sekolah

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992,
tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan
Nasional

4. Peraturan pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan pemerintah Nomor : 16 Tahun 2001, tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 16 Tahun 2006, tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 15 Tahun 2011, sebagai perubahan atas PERDA Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas daerah Kabupaten Flores Timur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
KESATU

: Memberikan Izin Opsional kepada :

Nama Lembaga	: PAUD St. Antonius
Bentuk Lembaga	: Kelompok Bermain
Tahun Pendirian	: 2009
Program Yg dilaksanakan	: Pendidikan Anak Usia Dini
Alamat	:
Jalan	: Dusun Lamaluo
Desa	: Horowura
Kecamatan	: Adonara Tengah
Kabupaten	: Flores Timur
Provinsi	: Nusa Tenggara Timur
Nomor Kontak	: 081339146997

Untuk menyelenggarakan Pembelajaran Program Pendidikan Anak Usia Dini

KEDUA

: Dalam menyelenggarakan program pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini, Pengelola Paud St. Antonius Lamaluo berkewajiban :

1. Melakukan kendali mutu secara bertanggungjawab, baik terhadap pelaksanaan tugas tenaga pendidik, ketentuan pemberlakuan dan penerapan menu

pembelajaran, maupun tingkat perwujudan karakter anak melalui pengembangan seluruh potensi kecerdasan anak

2. Wajib memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku ataupun yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur cq. Kepala Bidang PLS, dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Adonara Tengah dengan menggunakan contoh format yang dikeluarkan oleh Bidang PLS

KETIGA : Dalam kerangka kualitas layanan pendidikan dini bagi anak usia dini dimana lembaga Paud berada, Pengelola Paud perlu membangun mitra kerja dengan berbagai pihak, baik vertikal maupun horisontal

KEEMPAT : Izin Operasional ini berlaku selama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini St. Antonius Lamaluo masih melaksanakan aktivitas

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata ada terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Larantuka
Pada tanggal 29 Agustus 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Flores Timur,


Drs. BERNADUS BEDA KEDA
Pembina Utama Muda
NIP. 19601231 198803 1 210

Tembusan :

1. Bupati Flores Timur di Larantuka
2. Wakil Bupati Flores Timur di Larantuka
3. Camat Adonara Tengah di Riangkemie Lewobele
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Adonara Barat
5. Kepala Desa Horowura di Horowura